


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA  
(BUMDES) DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI DESA KOTO  
PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN  
KAMPAR TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sidang skripsi strata 1 pada prodi ilmu administrasi negara fakultas ekonomi dan ilmu sosial universitas islam negeri sultan syarif kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**NUR FADLA**  
**NIM. 11775200380**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM SI**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2021**




**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : NUR FADLA  
 NIM : 11775200380  
 PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL SKRIPSI : PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR

**DISETUJUI OLEH**


DOSEN PEMBIMBING

  
Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.si.

NIP . 19620512 198903 1 003

**DEKAN**


Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

  
Dr. Mahvarni, SE, MM

NIP : 19700826 199903 2 001

**KETUA PROGRAM STUDI**

Ilmu Administrasi Negara

  
Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.si.

NIP. 19790101 200710 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : NUR FADLA  
**NIM** : 11775200380  
**PROGRAM STUDI** : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JUDUL** : PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR

**TANGGAL UJIAN** : 15 JUNI 2020

**DISETUJUI OLEH**

Ketua Penguji



**Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si**  
NIP. 19640508 199303 2 002

**MENGETAHUI:**

Penguji I



**Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19781025 00604 1 002

Penguji II



**Muslim, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19820205 201503 1 002


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**
**PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020**

Oleh : Nur Fadla

*Penelitian ini dilaksanakan di BUMDes Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Hasil dari penelitian ini bahwa prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes di tengah pandemi covid-19 belum berjalan dengan maksimal, pada prinsip kooperatif kurangnya kerjasama antara sesama pengelola BUMDes, pemerintah desa dan masyarakat desa koto perambahan dan tidak adanya partisipatif masyarakat terhadap usaha yang dijalankan BUMDes. Dan pada prinsip transparan kurangnya informasi dari pengelola BUMDes ke pemerintah masyarakat terkait perkembangan pelaksanaan program BUMDes itu sendiri. Di dalam prinsip sustainabel terlihat masalah yang cukup kontradiktif antara salah satu program yang selama ini dijalankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Tahun 2020. Metode yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Saran dari penelitian ini yaitu kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pekan Tua agar supaya mampu membuat program lainnya selain program usaha simpan pinjam dan usaha fotocopy serta penjualan alat tulis kantor dengan memaksimalkan potensi-potensi di desa yang tersedia sekarang ini seperti dibidang pertanian dan juga pengelola BUMDes kiranya dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat desa agar dengan dana yang diberikan melalui BUMDes ini bisa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan mereka dan bisa lebih aktif lagi dalam melakukan pengembalian pokok dan bunga pinjam demi menjaga kelangsungan badan usaha.*

**Kata Kunci : Prinsip Pengelolaan, BUMDes, Pandemi Covid-19**

UIN SUSKA RIAU



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji syukur kehadirat Allah swt. atas rahmat dan karunia-Nya yang tidak terkira. Semoga kita insan yang Dhoif ini bisa selalu Istiqomah terhadap apa yang telah digariskan-Nya. Semoga kita selalu dalam ridha-Nya. Shalawat beriring salam setulus hati kepada baginda Nabi Muhammad saw. dan ahlul baitnya, sang reformis agung peradaban dunia yang menjadi inspiring leader dan inspiring human bagi umat di seluruh belahan dunia. Semoga syafa'atnya kelak menaungi kita di hari perhitungan kelak. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan, untuk itu penulis memohon maaf kepada pembaca. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Bustami dan Ibunda Subarni, orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa restu, semangat dan dukungan serta kasih sayang baik bersifat moril maupun materil hingga suatu pencapaian yang penulis impikan dapat tercapai.
2. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga dapat melaksanakan penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar yaitu Yusrianto S.Sos.i, Arwi Naldi, Yose Rizal, Saipul Basri, Badraini S.Sy., Budi S.Ag., dan calon S.Pt Muhammad Fadli sekaligus kembaran penulis dan ponakan tercinta Maharani.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan: Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tempat dimana penulis menimba banyak ilmu disana.
5. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos., M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, SHI., MA selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Ikhwani Ratna, S.E., M.Si. Ak selaku Dosen Penasihat Akademik, yang memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Kamarrudin, S.Sos. M.Si selaku Pembimbing Skripsi, yang memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Bapak Sahrul selaku Kepala Desa dan Komisaris BUMDes Koto Perambahan, yang telah memberikan arahan dan masukan selama penelitian.
11. kepada calon imam Nurul Azmir yang sudah menemani selama kuliah, terimakasih untuk kesabarannya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Rekan-rekan seperjuangan penulis Nur Azlin, Miftahur Rahma, Fitria Annisa dan Hamidah Silvi. sebagai sahabat bertukar pikiran, sahabat berkeluh kesah, sahabat yang selalu mendampingi.

1. Semua pihak yang telah turut membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung. Hanya terima kasih yang tulus yang mampu penulis ucapkan.

Semoga segala bentuk motivasi, semangat dan do"aa serta bantuan yang diberikan mendapat imbalan dari Allah swt. Penulis berharap semoga karya tulis ilmiah berupa skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca. Aamiin allahumma Aamiin.

Pekanbaru, 15 Juni 2021

**Nur Fadla**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                       | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>BAB I     PENDAHULUAN</b>                                     |             |
| 1.1 Latar belakang Masalah .....                                 | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....  | 7           |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                                       | 8           |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                                      | 8           |
| 1.5 Batasan Penelitian .....                                     | 9           |
| 1.6 sistematika Penulisan .....                                  | 9           |
| <b>BAB II    LANDASAN TEORI</b>                                  |             |
| 2.1 Pemerintah Desa.....   | 11          |
| 2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....                        | 14          |
| 2.3 Pengelolaan BUMDes .....                                     | 16          |
| 2.4. Corona Virus Disease (Covid 19) Dan <i>New Normal</i> ..... | 20          |
| 2.5 Pandangan Islam Tentang Pengelolaan BUMDes .....             | 23          |
| 2.6 Penelitian Terdahulu ..                                      | 24          |
| 2.7 Defenisi Konsep .....  | 29          |
| 2.8 Konsep Operasional .....                                     | 29          |
| 2.9 Kerangka Pikir .....   | 30          |
| <b>BAB III `  METODE PENELITIAN</b>                              |             |
| 3.1 Jenis Penelitian.....  | 32          |
| 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....                            | 32          |
| 3.3 Sumber Data.....   | 33          |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data.....                                 | 33          |
| 3.5 Informan Penelitian .....                                    | 35          |
| 3.6 Teknik Analisis Data.....                                    | 36          |
| <b>BAB IV    GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN</b>                 |             |
| 4.1 Sejarah Desa Koto Perambahan .....                           | 39          |
| 4.2 Demografis Desa Koto Perambahan .....                        | 41          |
| 4.3 Jumlah Penduduk .....  | 42          |
| 4.4 Pendidikan.....  | 43          |
| 4.5 Kehidupan Beragama .....                                     | 44          |
| 4.6 Pekerjaan dan Sosial Ekonomi.....                            | 45          |
| 4.7 Sejarah Berdirinya BUMDes Pekan Tua .....                    | 46          |
| 4.8 Visi dan Misi BUMDes Pekan Tua.....                          | 47          |
| 4.9 strukur dan tugas karyawan BUMDes Pekan Tua .....            | 48          |




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|               |  |    |
|---------------|--|----|
| <b>BAB V</b>  | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>   |    |
|               | 5.1 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampa ..... | 51 |
|               | 5.2 faktor pendukung dan faktor penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....   | 67 |
| <b>BAB VI</b> | <b>PENUTUP</b>   |    |
|               | 6.1 Kesimpulan.....  | 73 |
|               | 6.2 Saran.....   | 74 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**


|  |    |
|--|----|
| Tabel 1.1 pendapatan pertahun BUMDes pekan Tua .....         | 4  |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....                         | 24 |
| Tabel 2.1 Variabel/Indikator Penelitian .....                | 30 |
| Tabel 3.1 Informan Penelitian.....                           | 36 |
| Tabel 4.1 Sejarah Perkembangan Desa .....                    | 41 |
| Table 4.2 Perkembangan Penduduk Desa Koto Perambahan .....   | 42 |
| Tabel 4.3 Klafikasi penduduk berdasarkan jenis kelamin ..... | 43 |
| Tabel 4.4 Sarana pendidikan.....                             | 43 |
| Tabel 4.5 Sarana Ibadah DAN Sarana Lainnya .....             | 44 |
| Tabel 4.6 Infrastruktur Umum .....                           | 44 |
| Tabel 4.7 Pekerjaan Penduduk.....                            | 45 |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 2.1 kerangka berfikir .....                            | 31 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengurus Bumdes Pekan Tua..... | 48 |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada pembukaan UUD 1945. Desa merupakan agen pemerintah yang paling depan dalam melaksanakan pembangunan, karena pembangunan ditingkat desa berkenaan langsung dengan masyarakat. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-undang tersebut juga mengakui adanya otonomi desa. Maka secara otomatis dengan adanya otonomi tersebut Desa juga memiliki kewenangan - kewenangan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun dalam pengelolaan keuangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 telah menyebutkan jika kini desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Untuk itu kemampuan dinamika kehidupan desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mendorong terbangunnya pengelolaan desa, mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai sosial, budaya, ekonomi, dan pengetahuan. Berlakunya regulasi tentang desa membuka harapan bagi masyarakat desa untuk berubah. Hal tersebut menjadi momentum untuk mendorong lahirnya desa dengan tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan, masyarakat desa yang partisipatif, dan perekonomian desa yang menghidupi.

Dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyebutkan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa salah satu tujuan didirikannya BUMDes antara lain untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pengembangan basis ekonomi di perdesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program, namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama.

Pada awal tahun 2020, dunia di kagetkan dengan munculnya pandemic virus corona atau covid 19 yang menyerang secara global di Negara seluruh dunia termasuk Indonesia yang mengakibatkan banyak hal negative seperti lumpuhnya kehidupan social, politik dan ekonomi sebuah wilayah. Di Indonesia dampak pandemic covid 19 bukan hanya dirasakan pada tingkat kota besar namun dampaknya hingga ke desa-desa. Dampak yang paling parah dirasakan kebanyakan masyarakat, termasuk masyarakat desa adalah dampak penurunan ekonomi, diakibatkan Pembatasan Social Berskala Besar (PSBB), aktivitas manusia dari satu daerah ke daerah yang lain demi mencegah penyebaran virus. Tentunya hal ini mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa secara umum, terutama masyarakat desa koto perambahan yang mengandalkan pekerjaan pendapatan harian/ mingguan, selain itu juga dampak pandemic ini adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja sehingga mengharuskan mereka yang bekerja di kota pulang ke desa untuk bertahan hidup dan bekerja seadanya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu BUMDes yang ada dikabupaten kampar yang terkena dampak pandemi covid-19 yaitu BUMDes Pekan Tua. BUMDes Pekan Tua ini berada di Desa Koto Perambahan kec.Kampa Kab. Kampar yang merupakan salah satu BUMDes yang bergerak dibidang usaha simpan-pinjam dan Fotocopy serta penjualan ATK . Dengan peraturan desa Nomor 09 Tahun 2016 yang mulai beroperasi pada Tahun 2018.

Dimasa pandemi covid-19 kegiatan operasional BUMDes tidak berjalan dengan baik, dengan diliburkannya sekolah-sekolah dan Kerja Kantoran, sangat berdampak pada BUMDes yang ada di desa koto perambahan yang membuka usaha dibidang fotocopy dan penjualan alat tulis kantor dan mengakibatkan pendapatan BUMDes pertahun semakin menurun.

**Tabel 1.1 pendapatan pertahun BUMDes pekan Tua desa koto perambahan kec.kampa kab. Kampar**

| No | Tahun | hasil<br>Pendapatan | Uang keluar (gaji pegawai+sewa<br>ruko+bayar listrik) | Keuntungan     |
|----|-------|---------------------|---|----------------|
|    | 2018  | 30.000.0000         | 12.000.000+5.000.000+1.470.000<br>=18.470.000         | Rp. 11.530.000 |
|    | 2019  | 27.000.000          | 12.000.000+5.000.000+1.470.000<br>= 18.470.000        | Rp. 8.530.000  |
|    | 2020  | 15.000.000          | 6.000.0000+5.000.000+1.470.000=<br>12.470.000         | Rp. 2.530.000  |

Sumber : BUMDes pekan Tuah 2020

dari tabel 1.3 jumlah hasil pendapatan, uang keluar dan keuntungan dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 hasil pendapatan sebesar 30.000.000, uang keluar



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(gaji pegawai , sewa ruko dan bayar listrik) pertahun sebesar 18.470.000 jadi keuntungan yang didapat pertahun sebesar 11.530.000. kemudian pada tahun 2019 hasil pendapatan sebesar 27.000.000. uang keluar (gaji pegawai, sewa ruko dan bayar listrik) pertahun sebesar 18.470.000 dan keuntungan yang didapatkan pertahun sebesar 8.530.000. dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis akibat dampak dari covid-19 dengan di liburkannya sekolah-sekolah maka omset yang didapatkan perbulan tidak begitu besar, akibatnya gaji pegawai hanya bisa digaji setengah dari biasanya. hasil pendapatan sebesar 15.000.000, uang keluar (gaji pegawai, sewa ruko dan bayar listrik) pertahun sebesar 12.470.000 dan keuntungan yang didapatkan pertahun sebesar 2.530.000 di BUMDes Pekan Tua Desa Koto perambahan kec.kampa kab. Kampar.

Dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa di desa koto perambahan peneliti menemukan beberapa fenomena menyangkut masalah yang dihadapi BUMDes Pekan Tua yaitu:

1. Tidak semua BUMDes di desa berpengalaman dalam manajemen bisnis usaha dagang dan usaha lainnya secara teknik agar dapat menghasilkan pendapatan perhari maupun perminggu dan perbulannya. Seperti halnya yang dirasakan oleh BUMDes Pekan Tua pendapatan BUMDes pertahun semakin menurun karena manajemen pengelolaannya kurang maksimal.
2. BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri, sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Didalam pengelolaan BUMDes Pekan Tua peneliti melihat bahwa BUMDes tidak dikelola oleh orang yang kompeten karena didalam



perekrutan, syarat minimalnya hanya tamat SMA sederajat, dan tidak harus berpengalaman di dalam manajemen bisnis. Sehingga hal ini nantinya akan berpengaruh pada kinerja pegawai yang tidak ahli didalam manajemen bisnis.

3. bidang usaha BUMDes pun juga tidak sesuai dengan potensi unggulan desa. terlihat masalah yang cukup kontradiktif antara salah satu program yang selama ini dijalankan dengan pekerjaan sebagian masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani. Sehingga masyarakat berharap ada perbaikan program BUMDes yang lebih menunjang kebutuhan pertanian masyarakat desa koto perambahan
4. Belum optimalnya program sosialisasi BUMDes. Padahal jika lebih dikelola dengan baik lagi, tentunya masyarakat sekitar dan masyarakat luar akan mengetahui keberadaan BUMDes dan tertarik untuk berkunjung yang kemudian mereka melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhannya.

berdasarkan hasil observasi awal ada beberapa program BUMDes yang terkendala yaitu kurangnya kerjasama antara sesama pengelola BUMDes, pemerintah desa dan masyarakat desa koto perambahan dan tidak adanya partisipatif masyarakat terhadap usaha yang dijalankan BUMDes. Dan pada prinsip transparan kurangnya informasi dari pengelola BUMDes ke pemerintah masyarakat terkait perkembangan pelaksanaan program BUMDes itu sendiri. sehingga terjadi kesalahpahaman antara pengelola BUMDes dengan masyarakat. Di dalam prinsip sustainabel terlihat masalah yang cukup kontradiktif antara salah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suatu program yang selama ini dijalankan dengan pekerjaan sebagian masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani. Sehingga masyarakat berharap ada perbaikan program BUMDes yang lebih menunjang kebutuhan pertanian masyarakat desa koto perambahan

Beberapa hal yang ditemukan saat observasi awal tersebut, diatas mengindikasikan bahwa masih adanya masalah dalam pelaksanaan program BUMDes di desa koto perambahan ini dikabupaten kampar. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di tengah Pandemi Covid-19 di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka ditetapkanlah rumusan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana Prinsip-Prinsip pengelolan BUMDes di tengah pandemi covid-19 di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang terjadi di dalam pengelolaan BUMDes selama Covid-19 di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan tentang Prinsip-Prinsip Pengelolaan BUMDes di tengah pandemi covid-19 di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar
2. Menjelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat yang terjadi di BUMDes di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber wawasan dan pengetahuan serta memberikan kontribusi yang berarti dan bermanfaat bagi pembangunan Ilmu Administrasi Publik dalam bidang Pemerintahan Desa melalui Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2. Secara Praktis

- a. Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Koto Perambahan, hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan hasil-hasil temuan dalam proses pengembangan BUMDes, sehingga dalam pengembangan selanjutnya dapat dijadikan rekomendasi agar BUMDes Desa Koto Perambahan dapat lebih optimal dalam melaksanakan program usahanya.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi atau badan masukan bagi pemerintah Desa yang lain untuk membentuk atau

mengembangkan BUMDes sesuai dengan potensi yang ada di desa sebagai sarana untuk memajukan desa.

## 1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkup maka dikemukakan batasan penelitian sebagai berikut :

1. Pada analisis ini peneliti memfokuskan pada pengelolaan BUMDes
2. Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 3 bab dan sub bab lainnya, meliputi:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, teori yang diangkat penulis yaitu mengenai teori-teori tentang pengelolaan BUMDes

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV :****GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian berupa gambaran umum, gambaran umum penelitian meliputi sejarah, profil, visi dan misi BUMDes Desa Koto Perambahan

**BAB V :****HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan di kantor Desa Koto Perambahan

**BAB VI :****PENUTUP**

Pada bab ini berisikan penutup dari berbagai permasalahan di atas maka pada bab ini penyajian kesimpulan data dan saran yang dianggap perlu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pemerintah Desa

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat. Pemerintah desa adalah *central authority* (kewenangan pusat) yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, administrator pembinaan rakyat dan administrator pembangunan dan mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan desa. Sebuah desa dipimpin oleh kepala desa. Seseorang kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sebuah pemilihan kepala desa (pilkades).

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 desa, seseorang kepala desa menjabat selama 6 tahun untuk 1 kali masa jabatan dan dapat dipilih kembali maksimal tiga kali baik secara berturut-turut maupun tidak. Kepala desa dalam kedudukannya sebagai kepala pembangunan masyarakat desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan di desa nya.

Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya bagaimana kepala desa dapat mengoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Kepala desa akan berhasil apabila kepemimpinannya memerhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggungjawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.

#### Landasan Hukum Pemerintah Desa

- 1). Undang-undang nomor 6 taun 2014 tentang desa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014

3) peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan organisasi pemerintah desa yang terdiri dari:

- a) unsur pimpinan
  - 1) Sekretaris desa, unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa
  - 2) unsur pelaksana teknis yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis yaitu dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain
  - 3) unsur kewilayahan yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala desa.

#### 2.1.1 Otonomi Desa

Otonomi yang dimiliki bagi desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten/ kota. Otonomi yang dimiliki desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat-istiadatnya, bukan berdasarkan penerahan wewenang dari pemerintah. Otonomi desa merupakan pemberiang ruang gerak bagi desa dan mengembangkan prakarsa-prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengakuan akan otonomi desa juga ada dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 butir (12). Dalam UU itu dijelaskan tentang definisi desa, yakni suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Basis pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengertian desa menurut Widjaja (2012:3) merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul bersifat istimewa. Widjaja (2012:165) mengatakan otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan, baik UU No. 32 Tahun 2004 maupun PP No. 72 Tahun 2005 itu memang mengamanatkan desentralisasi kekuasaan bagi pemerintah desa. Yang terbaru dikeluarkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa semakin menguatkannya konteks otonomi desa yang ditujukan kepada desa diseluruh indonesia dan berlaku secara secara nasional. Selain itu, pemerintah juga mengakui otonomi desa yang sudah terdapat sejak dulu berdirinya suatu desa karena berdasarkan hak asal-usul. Yang mana dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi desa yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mempunyai berbagai tujuan yang salah satunya tercantum dalam pasal 4 butir (h) yaitu untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Kemudian dalam Bab X pasal 87 ayat (1) berbunyi : “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes” . hal ini menjadikan otonomi desa juga mengatur urusan ekonomi desa dengan membentuk lembaga ekonomi desa yang bernama Badan Usaha Milik Desa.

## 2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu:

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes
2. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong
3. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum.

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerja sama antar desa. Didalam pasal 3 permendesa Nomor 4 Tahun 2015 BUMDes didirikan dengan tujuan:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- c. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan kebutuhan layanan umum warga
- d. Membuka lapangan kerja
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
- f. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, agar BUMDes dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang ada didesa. Untuk mencapai tujuan BUMDes tersebut, hendaklah dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan BUMDES

Salah satu tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan

### 2.3 Pengelolaan BUMDes

Pengelolaan itu berakar dari kata “kelola” dan istilah lainnya yaitu “manajemen” yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan. Menurut Bahri dan Zain bahwa pengelolaan itu adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”. Terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut kedalam Bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesiakan menjadi “manajemen” atau “menejemen (surachim 2009:14). Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat :

Salah satunya adalah adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor faktor produksi lainnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian, dan pengawasan.

c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan (Saefullah 2009:56).

M. Manulang dalam bukunya dasar-dasar manajemen istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagi suatu ilmu. Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. (Manulang 2010 :15-17)

### 3.1. pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)

Menurut pusat kajian dinamika sistem pembangunan (2007), pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, transparan, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-anm, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan pedes. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari pemerintah kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, sesuai perauran perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui peraturan daerah (perda).

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan desa.

Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3.2. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) penting untuk diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat. Menurut Kamaroesid (2016:20) terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu:

- a. **Kooperatif.** Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. **Partisipatif.** Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. **Emansipatif.** Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. **Transparan.** Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. **Akuntabel.** Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. **Sustainabel.** Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*kooperatif*), membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

#### 2.4. Corona Virus Disease (Covid 19) Dan New Normal

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2.

Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru.

Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat.

Pada perkembangan selanjutnya masalah Covid-19 ini meluas menjadi masalah kemanusiaan yang berdampak pada ekonomi, sosial dan perubahan pola hubungan di masyarakat. Dampak yang paling terasa dengan kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat adalah terbatasnya aktivitas ekonomi. Badai krisis Covid-19 masih berjalan namun kehidupan sosial dan ekonomi manusia sudah tidak bisa dibendung lagi, sehingga setelah moment Idul Fitri 2020 pemerintah mulai memberlakukan *new normal* bagi masyarakat sosial dan pelaku



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi dan industri. Ungkapan new normal pertama kali muncul dibidang bisnis, digunakan untuk menguatkan keyakinan para pelaku bisnis bahwa ekonomi industri akan kembali normal setelah resesi (El-Erian,2010). Istilah ini kemudian digunakan dalam konteks yang berbeda untuk mengartikan bahwa sesuatu yang sebelumnya dipandang sebagai sesuatu yang tidak normal akan menjadi sebuah kebiasaan yang normal. Dalam konteks Covid-19, New Normal digambarkan sebagai keadaanya peristiwa pandemi Covid-19.

Dalam penetapan New Normal ini, pemerintah memiliki acuan pemberlakuan jika kurva positif kasus Covid-19 sudah melandai artinya jumlah kasus cenderung mengalami penurunan, atau kurva yang menggambarkan tingkat kesembuhan masyarakat yang terkena Covid-19 mengalami peningkatan. Penerapan tatanan New Normal ini berlaku untuk semua manusia, pada tingkat individual, kelompok dan masyarakat. Dampak Covid-19 tidak hanya mempengaruhi ekonomi namun juga kesehatan bahkan nyawa manusia, maka untuk menjaga kelangsungan hidup manusia diharapkan bisa hidup berdampingan dan berdamai dengan Covid-19. Artinya perilaku produktif manusia dan organisasi harus tetap dilakukan, namun harus menyesuaikan dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan seperti penggunaan masker, social distancing, sering mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh ditempat-tempat umum, dan lain-lain.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.5 Pandangan Islam Tentang Pengelolaan BUMDes

Hidup sejahtera adalah impian setiap manusia, dan kebahagiaan adalah hak setiap manusia. Dalam islam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah ibadah. Oleh karena itu peningkatan pendapatan sangat diajarkan oleh agama sebagai upaya terhidar dari kemiskinan. Qs. Ar-Ra'd : 11

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Artinya :*“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sampai mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”*

Ayat ini menjelaskan bahwa ada kewajiban tersendiri bagi kita untuk merubah keadaan hidup. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba hamba-Nya mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat. Allah menganugerahkan kekayaan yang ada dimuka bumi untuk kita manfaatkan dalam memenuhi kebutuhan. Maka dari itu kita berkewajiban berusaha meningkatkan taraf hidup kita sebagai sarana ibadah kita kepada Allah.

Berbicara tentang BUMDes , kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah dapat mengangkat kehidupan ekonomi masyarakat. BUMDes merupakan badan yang memiliki wewenang sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui unit-unit usaha yang dikelola bersama masyarakat. Melalui upaya tersebut, kehidupan masyarakat mengalami peningkatan dalam usaha dagang, pertanian, pariwisata, dan sebagainya. Keadaan ini sangat dianjurkan agama karena BUMDes telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah : 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Artinya : “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”*

Disinilah BUMDes memiliki peran penting sebagai usaha untuk mensejahterakan masyarakat. Membantu masyarakat memobilisasi dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk meningkatkan taraf kehidupan atau kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

| Nama peneliti  | Judul penelitian  | Hasil penelitian   | Perbedaan penelitian   |
|--|---|--|--|
| Emma Rahmawati<br>Jurnal Ilmiah<br>Ekonomi Bisnis<br>(Vol.25 No. 1,<br>April 2020) | Analisis<br>pengelolaan<br>Badan Usaha<br>Milik Desa<br>(BUMDes) di<br>Kabupaten<br>Bandung Barat | Hasil penelitian<br>menunjukkan<br>bahwa terdapat 5<br>indikator yang<br>memiliki kinerja<br>buruk tetapi<br>tingkat<br>kepentingan tinggi<br>sehingga<br>diperlukan fokus<br>dalam<br>peningkatan | perbedaan yang<br>terdapat kedua<br>penelitian yaitu<br>pada jurnal Emma<br>Rahmawati<br>membahas judul<br>penelitian Analisis<br>pengelolaan Badan<br>Usaha Milik Desa<br>(BUMDes) di<br>Kabupaten<br>Bandung Barat |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   | indikator ini antara lain sarana prasarana baik, inovasi terhadap produksi yang dihasilkan, mengembangkan jaringan distribusi produk, melakukan pelatihan SDM secara berkala dan memiliki budaya organisasi | sedangkan penulis membahas judul penelitian pengelolaan BUMDes di masa pandemi covid-19  |
| Edy Yusuf Agungganto, dkk<br>Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis Vol. 13 No. 1 Maret 2016 | Pengembangan Desa Mandiri melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)       | Penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu meningkatkan perekonomian desa.  | pada Jurnal Edy Yusuf Agungganto, dkk. meneliti tentang usaha simpan pinjam, pengelolaan air bersih (PAM), bank sampah, budidaya ternak kambing, perdagangan produk hasil olahan sedangkan penulis hanya membahas usaha fotocopy serta penjualan ATK dan usaha simpan pinjam |
| Hanny Purnamasari, dkk<br>Jurnal Politikom Indonesiana Vol. 1 No. 2, Desember 2016     | Efektivitas pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) berbasis ekonomi kerakyatan | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa warungbambu dan masyarakat desa kekurangan SDM yang mampu menjalankan manajemen dan pengelolaan keuangan   | Pada jurnal Hanny Purnamasari, dkk. melakukan penelitian di Desa WarungBambu Kecamatan Karwang Kabupaten Karawang sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa Koto Perambahan   |



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |  |   | Kecamatan Kampa  |
|---|--|---|--|
| Abdul Wahid Al Mubaraq, dkk<br>Jurnal Washiyah<br>Vol. 1 No 2, juni<br>2020                     | Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat di desa terapung | Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat di desa terapung secara umum sudah maksimal  | Pada jurnal Abdul Waid Al Mubaraq hasil penelitiannya menunjukkan sudah maksimal sedangkan pada skripsi penulis hasil penelitian menunjukkan belum maksimal prinsip-prinsip pada pengelolaan BUMDes dimasa Pandemi |
| Eva Susanti, Aprilia Lestari<br>Jurnal Pemerintahan dan Politik<br>Vol. 5 No. 3<br>Agustus 2020 | Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)Aeropa                                 | Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)Aeropa belum berjalan dengan baik. pengelolaannya belum mencapai tujuan penyelenggaraan BUMDes, Aeeropa sejauh ini hanya dijadikan pelengkap penyelenggara desa saja. | Pada jurnal eva dan aprilia membahas judul Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)Aeropa sedangkan penulis membahas tentang prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes ditengah pandemi covid-19              |

Tabel diatas menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Terdapat beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Emma Rahmawati membahas mengenai Analisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bandung Barat dengan hasil penelitian Hasil penelitian bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

indikator yang memiliki kinerja buruk tetapi tingkat kepentingan tinggi sehingga diperlukan fokus dalam peningkatan indikator ini antara lain sarana prasarana baik, inovasi terhadap produksi yang dihasilkan, mengembangkan jaringan distribusi produk, melakukan pelatihan SDM secara berkala dan memiliki budaya organisasi dengan perbedaan yang terdapat kedua penelitian yaitu perbedaan yang terdapat kedua penelitian yaitu pada jurnal Emma Rahmawati membahas judul penelitian Analisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bandung Barat sedangkan penulis membahas judul penelitian pengelolaan BUMDes di masa pandemi covid-19. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Edy Yusuf Agunggunanto, dkk membahas mengenai Pengembangan Desa Mandiri melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan hasil penelitian bahwa kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu meningkatkan perekonomian desa, dengan perbedaan pada pada Jurnal Edy Yusuf Agunggunanto meneliti tentang usaha simpan pinjam, pengelolaan air bersih (PAM), bank sampah, budidaya ternak kambing, perdagangan produk hasil olahan sedangkan penulis hanya membahas usaha fotocopy serta penjualan ATK dan usaha simpan pinjam. Ketiga, penelitian yang dilakukan Hanny Purnamasari, dkk membahas mengenai dengan hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa warungbambu dan masyarakat desa kekurangan SDM yang mampu menjalankan manajemen dan pengelolaan dengan perbedaan Pada Pada jurnal Hanny Purnamasari, dkk. melakukan penelitian di Desa WarungBambu Kecamatan Karwang Kabupaten Karawang sedangkan penulis melakukan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kab. Kampar. Keempat Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahid Al Mubaraq, dkk. Membahas mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat di desa terapung dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat di desa terapung secara umum sudah maksimal, dengan perbedaan Pada jurnal Abdul Waid Al Mubaraq hasil penelitiannya menunjukkan sudah maksimal sedangkan pada skripsi penulis hasil penelitian menunjukkan belum maksimal prinsip-prinsip pada pengelolaan BUMDes dimasa Pandemi. Kelima, penelitan yang dilakukan oleh Eva Susanti, Aprilia Lestari yang membahas mengenai Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)Aeropa dengan hasil pembahasan Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)Aeropa belum berjalan dengan baik. pengelolaannya belum mencapai tujuan penyelenggaraan BUMDes, Aeropa sejauh ini hanya dijadikan pelengkap penyelenggara desa saja dengan perbedaan Pada jurnal eva dan aprilia membahas judul Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)Aeropa sedangkan penulis membahas tentang prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes ditengah pandemi covid-19.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan pembahasan dan lokasi yang sama dan penelitian ini berfokus pada strategi pengembangan BUMDes dengan tujuan untuk menjabarkan dan menganalisis bagaimana pengembangan yang dilakukan oleh BUMDes serta



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengembangan BUMDes Pekan Tuah sebagai lokus dari penelitian ini.

## 2.7 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kegiatan, keadaan kelompok individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial. Defenisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan batasan pada bagian selanjutnya. Adapun konsep yang diajukan dalam penelitian ini dengan judul “Prinsip-Prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di masa pandemi covid-19n di desa koto perambahan kecamatan kampa kabupaten kampar” dalam penelitian ini adalah :

1. pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pecapaian tujuan
2. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
3. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat.

## 2.8 Konsep Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



**Tabel 2.2 Variabel/ Indikator Penelitian**

| Variabel   | Sub variabel | Indikator  |
|--|--------------|--|
| Prinsip-Prinsip<br>Pengelolaan Badan<br>Usaha Milik Desa<br>(BUMDes) | Kooperatif   | a. hubungan kerjasama<br>pengelola BUMDes<br>b. kerjasama dengan<br>pihak ketiga |
|  | Partisipatif | a. kontribusi pengelola<br>b. dukungan/kontribusi<br>masyarakat                  |
|  | Emansipatif  | a. Status Sosial   |
|  | Transparan   | a. penyediaan<br>informasi yang jelas<br>b. kemudahan akses<br>informasi         |
|  | Akuntabel    | a. mekanisme<br>pertanggungjawaban   |
|  | Sustainabel  | a. Program<br>b. Kelayakan usaha   |


Sumber: Buku Kamaroesid (2016:20)

## 2.9 Kerangka Pikir

Dalam rangka melaksanakan program BUMDes dan juga mendorong serta menciptakan kemandirian perekonomian desa, Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar membentuk BUMDes Pekan Tuah pada tahun 2016. Apabila BUMDes Pekan Tuah ini dikelola dan terus dikembangkan secara optimal maka akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi desa.

Adapun kerangka berfikir yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Gambar 2.1 kerangka berfikir**



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan analisis prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di masa pandemi covid-19 di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dengan menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes Pekan Tua yang berada di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Kemudian, tipe penelitian deskriptif digunakan peneliti untuk menyesuaikan atau membandingkan fakta yang ada di lapangan dengan penggunaan teori dan mencoba memberikan pemecahan terhadap permasalahannya.

#### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, dan lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tepat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilakukan pada bulan oktober 2020 hingga bulan april 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.3 Sumber Data

Menurut Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy. J. Moleong dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistic.

Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya.

Dalam penelitian ini sumber data primer berupa katakata diperoleh dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Tengah Pandemi Covid-19 di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar .

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, tidak dapat di wujudkan dalam

benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya. Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan data-data yang mendukung permasalahan.

#### 2. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.

Dalam melaksanakan teknik wawancara (*interview*), pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung.

### 3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

Melalui metode dokumentasi, peneliti gunakan untuk menggali data berupa dokumen terkait Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa dalam mengembangkan Usaha di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

### 3.5 Informan Penelitian

Informan Penelitian merupakan orang-orang yang diminta keterangannya mengenai permasalahan yang dibahas didalam suatu penelitian. Informan juga merupakan orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Burhan Bungin : 2011 : 111 ). Sehingga melalui informan inilah peneliti bisa memperoleh informasi secara langsung serta secara mendalam untuk menjawab permasalahan yang ada.

Seperti yang di kemukakan oleh Sugiyono ( 2010:85) bahwa, teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan sengaja dengan per-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

timbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti. Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informasi yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang di dapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

| No            | Subjek Penelitian               | Jumlah Informan |
|---------------|---------------------------------|-----------------|
| 1             | Kepala Desa/komisaris BUMDes    | 1               |
| 2             | Direktur BUMDes                 | 1               |
| 3             | Sekretaris BUMDes               | 1               |
| 4             | Pengawas BUMDes                 | 1               |
| 5             | Bendahara BUMDes                | 1               |
| 6             | Masyarakat Desa Koto Perambahan | 3               |
| <b>Jumlah</b> |                                 | <b>8</b>        |

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. Analisis data dalam penelitian kualitatif

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

#### Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.

#### 2. Penyajian Data


Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

#### Penarikan kesimpulan

Penarikan Kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam



men mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kaca mata *key information*, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan ek).



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Desa Koto Perambahan

Desa Koto Perambahan adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kampar Timur, Kabupaten Kampar ini yang menurut beberapa tokoh masyarakat desa Koto Perambahan dikenal karena keberadaan sebuah mata air berbentuk sumur di wilayah tersebut yang konon sumur tersebut tidak pernah kering walaupun musim kemarau, dan diyakini sumur tersebut terhubung dengan sungai-sungai kecil dibawah tanah yang pada musim hujan dapat dengan cepat meresapkan air hujan yang menggenangi wilayah tersebut. Dan konon wilayah tersebut dikeramatkan oleh sebagian orang untuk keperluan ritual tertentu misalnya meminta petunjuk tentang siapa yang bakal menjadi calon Bupati, Walikota, dan untuk pengobatan ataupun nomor undian berhadiah, wilayah tersebut lambat laun menjadi nama sebuah Desa yang pada saat sekarang ini bernama Desa Koto Perambahan.

Pada masa pemerintahan kepala Desa pertama ini kegiatan Desa Koto Perambahan banyak digunakan untuk menata kelembagaan kelompok masyarakat tersebut walaupun masih bersifat sederhana, mulai dari pembagian regu yang nantinya berkembang menjadi dusun dan penataan kelompok-kelompok pertanian yang lain. Pada saat itu kegiatan kelompok masyarakat ini banyak bekerja pada sektor pertanian dan pada kelompok kecil pada sektor perkebunan. Namun karena para pendatang waktu itu berasal dari Desa maka banyak juga yang membawa hewan ternak dan sebagian mengembangkannya di Desa Koto Perambahan ini. Selanjutnya, masyarakat Desa Koto Perambahan memilih pemimpin baru

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan secara langsung yang diikuti oleh dua orang calon kepala Desa di Koto Perambahan ini menjabat selama 2 periode masa pemerintahan Desa.

Desa Koto Perambahan mulai terbentuk pada tahun 1978, yang sebagian besar penduduknya berasal dari sebuah daerah (kampung lama) yang bernama Pasir Amo. Di samping penduduknya berasal dari kampung lama yang dipindahkan ke kampung baru, Desa Koto Perambahan juga didiami oleh penduduk desa tetangga. Secara kultur sosial budaya kemasyarakatan, Desa Koto Perambahan masih memakai sistem kesukuan. Pada saat ini ada 9 (sembilan) suku yang mendiami Desa Koto Perambahan, yang mana 5 (lima) suku diantaranya berasal dari kampung lama dan 4 (empat) suku lainnya berasal dari Desa Koto Perambahan. Suku-suku tersebut adalah:

1. Domo
2. Putopang
3. Putopang Basa
4. Melayu
5. Piliang Bukik
6. Piliang Bawauh
7. Kampai
8. Umpun Pisang
9. Bendang

Sejak terbentuknya Desa Koto Perambahan ada beberapa kejadian atau peristiwa yang terjadi, yaitu sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.1**  
**Sejarah Perkembangan Desa**

| Tahun | Peristiwa penting  |
|-------|--|
| 1978  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuknya desa koto perambahan</li> <li>• Dijabat oleh bapak NAHAR selama satu tahun pemerintah</li> </ul>   |
| 1979  | Pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh Bapak RAMLI IS   |
| 1990  | Pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh H. MOHD. YUSUF sebagai Sekretaris Desa adalah MASRI  |
| 2000  | Pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh Bapak Sudirman dengan Sekretaris Desa adalah DASRIL  |
| 2006  | Pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh Bapak BURHANUDIN sebagai Sekretaris Desa adalah HAMPAMI  |
| 2012  | pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh Bapak MUHAMMAD YUSUF, ST sebagai sekretaris desa adalah BURHANUDIN   |
| 2018  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh bapak SAHRUL sebagai sekretaris desa adalah HAMPAMI</li> <li>• Peresmian pembukaan BUMDes oleh kepala Desa</li> </ul> |

Sumber : Data Desa Koto Perambahan 2020

#### 4.2 Demografis Desa Koto Perambahan

Desa Koto Perambahan terletak di dalam wilayah Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang berbatasan dengan desa:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Kuapan Kecamatan Tambang
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Palung Raya Kecamatan Tambang
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hidup Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tj. Bungo Kecamatan Kampa

Luas wilayah Desa Koto Perambahan 1440 Ha, 15% berupa daratan yang topografinya berbukit-bukit dan 85% dataran dimanfaatkan untuk lahan pertanian,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkebunan, dan pemukiman. Iklim Desa Koto Perambahan sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai musik kemarau dan penghujan.

### 4.3. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Koto Perambahan berasal dari wilayah yang sama dan berdekatan, yang mana masih memiliki kedekatan secara adat istiadat, sehingga tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong-royang dan kearifan local sudah dilakukan oleh masyarakat sejak awal terbentuknya Desa Koto Perambahan. Desa Koto Perambahan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 5.044 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.379 jiwa, perempuan 2.665 jiwa dan 1.138 KK, yang terbagi dalam 6 (enam) wilayah Dusun dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Perkembangan Penduduk Desa Koto Perambahan**

| Dusun                 | Jumlah |
|-----------------------|--------|
| Dusun Jawi-Jawi       | 1055   |
| Dusun Pd. Tengah      | 634    |
| Dusun Pd.Merbau Timur | 715    |
| Dusun Pd.Merbau Barat | 784    |
| Dusun Kp. Panjang     | 906    |
| Dusun Perambahan      | 950    |
| Jumlah                | 5.044  |

*Sumber: Data Desa Koto Perambahan 2020*

Berdasarkan data statistik 20120 di Desa Koto Perambahan secara keseluruhan penduduk berjumlah 5.044 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.3**
**Klafikasi penduduk berdasarkan jenis kelamin desa koto perambahan**

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|----|---------------|--------|
| 1  | Laki-laki     | 2.379  |
| 2  | Perempuan     | 2.665  |
|    | Jumlah        | 5.044  |

Sumber : Data Desa Koto Perambahan 2020

**4.4 Pendidikan**

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ada di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar bisa dilihat pada table berikut:

**Tabel 4.4**
**Sarana pendidikan di Desa Koto Perambahan**

| No | Sarana Pendidikan  | Jumlah          |
|----|--------------------|-----------------|
| 1  | Taman Kanak-Kanak  | 4 Unit          |
| 2  | SD Negeri dan PDTA | 3 SD dan 3 PDTA |
| 3  | SMP Negeri         | 1 Unit          |
| 4  | MA Negeri          | 1 Unit          |

Sumber : Data Desa Koto Perambahan 2020

Pembangunan sarana tempat ibadah pada umumnya merupakan hasil swadaya masyarakat, dan hanya sebagian kecil yang mendapat bantuan dari lembaga pemerintah seperti Departemen Agama dan pemerintah Daerah Kabupaten Kampar maupun Pemerintah Provinsi Riau. Dan untuk sarana yang lain merupakan proyek pemerintahan Kabupaten Kampar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.5 Kehidupan Beragama

Dalam masalah agama di daerah ini, terutama penduduk asli 100% beragama Islam. Masyarakat Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur termasuk penganut agama Islam, hal ini dapat dilihat bahwa hampir setiap dusun mempunyai musholla atau surau yang dijadikan sebagai tempat ibadah dan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), dan juga dijadikan sebagai tempat pertemuan dan musyawarah dalam membicarakan permasalahan yang ada di masyarakat dalam rangka untuk memperbaiki kampung, jumlah sarana ibadah di Desa Koto Perambahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.5**  
**Sarana Ibadah DAN Sarana Lainnya di Desa Koto Perambahan**

| No | Sarana Ibadah | Jumlah  |
|----|---------------|---------|
| 1  | Masjid        | 7 Unit  |
| 2  | Mushallah     | 12 Unit |

Sumber : Data Desa Koto Perambahan 2020

Sarana infrastruktur umum yang berada di Desa Koto Perambahan dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.6**  
**Infrastruktur Umum di Desa Koto Perambahan**

| No | Sarana                | Jumlah  |
|----|-----------------------|---------|
| 1  | Kantor Desa           | 1 unit  |
| 2  | Pos kamling           | 3 unit  |
| 3  | Tempat Pemakaman Umum | 3 unit  |
| 4  | Sungai                | 2000 M  |
| 5  | Jalan poros /Hot Mix  | 4000 M  |
| 6  | Jalan Aspal Penetrasi | 2.500 M |
| 7  | Jalan Tanah           | 3000 M  |

Sumber : Data Desa Koto Perambahan 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.6 Pekerjaan dan Sosial Ekonomi

### 1) Pekerjaan

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Koto Perambahan secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya disektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebahagian besar di sektor non-formal, seperti petani, buruh, pedagang, dan sebagian kecil bekerja disektor formal seperti PNS, Honorer, dan guru.

Pekerjaan penduduk di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.7**  
**Pekerjaan Penduduk Desa Koto Perambahan**

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah     |
|----|-----------------|------------|
| 1  | Petani          | 2234 orang |
| 2  | Pedagang        | 124 orang  |
| 3  | PNS             | 97 orang   |
| 4  | Tukang          | 67 orang   |
| 5  | Guru            | 93 orang   |
| 6  | Bidan/perawat   | 1 orang    |
| 7  | TNI/POLRI       | 1 orang    |
| 8  | Pesiunan        | 30 orang   |
| 9  | Sopir/angkutan  | 35 orang   |
| 10 | Buruh           | 315 orang  |
| 11 | Jasa persewaam  | 5 orang    |
| 12 | Swasta          | 150 orang  |

Sumber: Data Desa Koto Perambahan 2020

### 2) Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Koto Perambahan sebagaimana masyarakat Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar pada umumnya, adalah masyarakat yang menisbahkan keturunannya kepada ibu (*matrilinieal*). Artinya, budaya yang berlaku dalam



masyarakat adalah budaya Minangkabau, seperti dapat di lihat dalam sistem kekeluargaan atau sistem kekerabatan.

Terdapatnya persamaan kekerabatan antara daerah ini dengan Minangkabau, tidak terlepas dari kuatnya pengaruh Kerajaan Pagaruyung pada masa lampau, di mana daerah ini termasuk bagian dari daerah Kerajaan Pagaruyung. Dari sinilah asal mula berkembangnya tata nilai adat Minangkabau, yang berkembang terus sehingga berdirinya Provinsi Riau.

Dalam pergaulan hidup sehari hari, tradisi yang dipraktikkan sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku. Dalam membentuk rumah tangga, orang harus mengikuti aturan agama dan juga aturan adat. Dari segi prinsip-prinsip peranan Islam sangat dominan, karena hampir semua sisi-sisi pandangan serta sikap hidup diwarnai dengan nilai ke-Islaman, dengan tidak mengabaikan nilai-nilai adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut (Desa Koto Perambahan).

Dewasa ini, terutama di era kemajuan sains dan teknologi, ketika masyarakat telah ikut memanfaatkan produk-produk teknologi modern, seperti teknologi komunikasi dan transportasi, membawa perubahan pula kepada pandangan hidup sebagian masyarakat di daerah ini.

#### 4.7 Sejarah Berdirinya BUMDes Pekan Tua

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dalam menggerakkan perekonomian di desa maka pemerintah harus mendirikan kelembagaan ekonomi yang dikelola pemerintah desa dan masyarakat. Bentuk

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kelembagaan tersebut dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah diamanahkan didalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan dukungan kebijakan daerah ( kabupaten/kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Dalam pendirian BUMDes terdapat tujuan utama yaitu :

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi pedesaan

Tujuan program BUMDes pekan tua mendorong kegiatan perekonomian pedesaan, meningkatkan kreatifitas berwirausaha, mendorong tumbuhnya usaha sektor informal. Dalam rangka ikut berperan serta dalam memajukan program pemberdayaan desa (PPD), dipandang perlu untuk membentuk suatu wadah badan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dimana modal awal dari usaha ini berasal dari APBD.

#### 4.8 Visi dan Misi BUMDes Pekan Tua

a. Visi BUMDes Pekan Tua

mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa koto perambahan melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan ekonomi sosial. Dengan motto: “MARI BERSAMA MEMBANGUN DESA”

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**b. Misi BUMDes Pekan Tua**

- Meningkatkan perekonomian desa
- Meningkatkan usaha masyarakat desa dalam pengelolaa potensi desa
- Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa

**4.9 struktur dan tugas karyawan BUMDes Pekan Tua**

BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup didalam organisasi yang berbentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif dan bertanggung jawab) antara personil atau pengelola BUMDes.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pengurus Bumdes Pekan Tua Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar**



Sumber : BUMDes Pekan Tuah

Dalam struktur organisasi terdapat tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan

BUMDes adalah sebagai berikut :

1. Komisaris

- a. Menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan pembentukan pengurus BUMDes
- b. Bersama badan pengawas memantau dan mengevaluasi kinerja direksi
- c. Memberi nasehat kepada direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes
- d. Memberi saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi perkembangan BUMDes
- e. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes

2. Direktur BUMDes

- a. Menyusun program kerja bersama pengurus lain
- b. Membuat rencana rapat anggaran belanja
- c. Memimpin rapat anggota tahunan dan rapat anggota lainnya

3. Bendahara/ Staf keuangan BUMDes Desa Koto Perambahan Kecamatan

Kampa tugasnya menghimpun dana yang masuk dan yang keluar serta mengelola simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela dari anggota BUMDes Desa Koto Perambahan kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sekretaris

- a. Mengatur permintaan administrasi pengurus dana anggota serta administrasi kantor
- b. Menyusun menghimpun, mengarsipkan dan menerima surat masuk yang telah dideposisikan serta surat lain

5. Badan Pengawas

Agar BUMDes Pekan Tuah dapat berjalan dengan semestinya maka selain ada pengurus dan anggota lain perlu juga suatu badan yang diberikan wewenang kepada badan pengawas mempunyai tugas masuk untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan disampaikan kepada pengurus. Badan pengawasan dipilih dari dan oleh anggota dan bertanggung jawab terhadap rapat anggota, pengawasan dilakukan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan maka pada bab ini peneliti menarik kesimpulan bahwasanya hasil penelitian yang dilakukan terkait Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Tengah Pandemi Covid-19 di desa koto perambahan kecamatan kampa kabupaten kampar belum maksimal. Dari 6 indikator prinsip pengelolaan bumdes hanya 3 indikator yang berjalan dengan baik . Hal ini dapat dilihat dari:

Didalam prinsip kooperatif kurangnya kerjasama antara sesama pengelola BUMDes, pemerintah desa dan masyarakat desa koto perambahan dan tidak adanya partisipatif masyarakat terhadap usaha yang dijalankan BUMDes. Dan pada prinsip transparan kurangnya informasi dari pengelola BUMDes ke pemerintah masyarakat terkait perkembangan pelaksanaan program BUMDes itu sendiri. sehingga terjadi kesalahpahaman antara pengelola BUMDes dengan masyarakat. Di dalam prinsip sustainabel terlihat masalah yang cukup kontradiktif antara salah satu program yang selama ini dijalankan, dengan pekerjaan sebagian masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani.

adapun faktor pendukung prinsip-prinsip pengelolaan BUMDES Pekan Tua yaitu komitmen pemerintah dan tersedianya potensi Sumber Daya Alam, selain itu ada juga faktor penghambat dari prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes Pekan Tua yaitu faktor anggaran dan faktor Sumber Daya Manusia Pengelola



## 6.2 Saran

Dengan adanya kesimpulan yang sudah dikemukakan diatas penulis menyarankan ada beberapa hal dalam meningkatkan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) desa Koto perambahan kecamatan kampa kabupaten kampar :

kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pekan Tua agar supaya mampu membuat program lainnya selain program usaha simpan pinjam dan usaha fotocopy serta penjualan alat tulis kantor dengan memaksimalkan potensi-potensi di desa yang tersedia sekarang ini seperti dibidang pertanian dan juga pengelola BUMDes kiranya dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat desa agar dengan dana yang diberikan melalui BUMDes ini bisa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan mereka dan bisa lebih aktif lagi dalam melakukan pengembalian pokok dan bunga pinjam demi menjaga kelangsungan badan usaha.

Dan yang perlu ditingkatkan lagi adalah sumber daya manusia untuk mengelola potensi-potensi yang akan dikembangkan oleh BUMDes dan kiranya pemerintah desa setempat bisa merekrut anggota pengurus lainnya yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengelola usaha-usaha yang telah direncanakan.

Pengawasan adalah tahap yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan BUMDes, maka dari itu perlu ditingkatkan lagi peran dari anggota pengawas guna mengawasi jalannya kegiatan-kegiatan usaha.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2020. *Pengelolaan mateill*. Jakarta:Prima Kary
- Arif Ahmad Risadi, 2010, *Badan Usaha Milik Desa*, Dapur Buku:Jakarta
- Atik & Ratminto. 2012. *Manajemen Pelayanan*. Graha Ilmu:Yogyakarta
- Azhr Arsyad. 2002.*Pengelolaan Keuangan Derah*. Yogyakarta:Kreasi Wacana
- Hasibuan S.P. Malayu. 2007 Manajemen Dasar, pengertian dan masalah. PT Bumi Aksar:Jakarta
- Herry Kamaroesid 2016. *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media
- Manullang, 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta : UGM
- Moeleong Lexy j. 2005. *Metedologi penelitian kualitatif*. PT. Remaja rosda karya bandung.
- Nurcholis H, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: penerbit Erlangga
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung,. Penerbit: Alfabeta
- Terry George, 2006. *Asas-Asas Manajemen*, Jakarta PT. Renika Cipta

### Skripsi

- Anis Muhammad. *Penerapan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Bdan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Memperkuat Ekonomi Pedesaan Di Desa Pantan Makmur Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya*. Skripsi. Jurusan Ilmu Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2018
- Ananingrum, Hennidar pertiwi dan Lena Satlia. 2017. *Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pengelolaan Potensi Wisata Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten*. *Journal Student*. Universitas Negeri Yogyakarta
- M.A, M. Atshil. *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Miloik Desa (Bumdes) Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran*. Skripsi. Lampung, jurusan pengembangan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nofiratulillah. *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima*. Malang, Jurusan Pendidikan Pengetahuan Sosial, 2018

Rumaini. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019

Rochim, Irkham Abdur. 2019. *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupateen Kendal*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Samulaifi.2020. *Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.

widyastuti, Yuli. *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Program studi ekonomi syariah. Universitas islam negeri raden intan, 2017

### Jurnal

Abdul, dkk, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat*. Jurnal washiyah Vol. 1 No. 2, Juni 2020

Ahmad (2018), Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Jornal Of Politic And Government Studies*. Vol. 7 No 4, Tahun 2018, Hlm. 221-230.

Agunggunanto, dkk. 2016. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jurnal Vol. 13 No. 1. Universitas Diponegoro Semarang

Adiki Valdi (2020), *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) Ditengah Pandemi Covid-19*.

Bakri, dkk (2020), Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmhera Selatan. *Jurnal Goverment Of Archipelago JGOA*. Vol 1 No.1 tahun 2020



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dewi sintia pratiwi dan Lilis Suriani . *Strategi pemasaran produk rangka atap baja ringan pada PT. Hari rezeki kita semua pekanbaru*. Universitas Islam Riau Vol. 3 No 2, Oktober 2017

Emma Rahmawati, *analisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di kabupaten Bandung Barat*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Vol.25 No.1, April 2020

Eva Susanti, dkk, Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) *Aceropa*. Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 5 No. 3, Agustus 2020

Mario, dkk (2019). *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso*, Jurnal Eksekutif. Vol.3 No.3 Tahun 2019

Purnamasari, dkk, *efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis ekonomi kerakyatan*. Jurnal Politikom Indonesiana Vol. 1 No. 2, Desember 2016

Ridwan, Zulkarnain. *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa*. Jurnal Ilmu HUKUM Vol. 8 No. 3, Juli –September 2014

### Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa

### Sumber lain

- <https://www.kemkes.go.id/>, pedoman pencegahan dan pengendalian covid 19
- Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiscal tahun 2021
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Tahun 2020



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran I

### Instrumen Wawancara

Dalam melaksanakan wawancara peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara terarah dan sistematis sebagai upaya memperoleh informasi dan data obyektif, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan di BUMDes Pekan Tua Desa Koto Perambahan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan dalam wawancara sebagai berikut:

1. apakah semua pengelola BUMDes sudah bekerjasama dengan baik ?
2. bagaimana kerjasama BUMDes dengan pihak ketiga, apakah sudah terlaksana?
3. Bagaimana partisipasi pengelola terhadap BUMDes di tengah pandemi Covid-19 ?
4. apakah partisipasi masyarakat penting bagi BUMDes?
5. Apakah masyarakat berpartisipasi terhadap BUMDes?
6. bagaimana prinsip emansipatif yang dijalankan pengelola BUMDes ?
7. apakah pihak pengelola BUMDes sudah menerapkan prinsip transparan?
8. Bagaimana pendapat warga terhadap pelaksanaan prinsip transparan?
9. bagaimana pertanggung jawaban pengelola terhadap laporan BUMDes?
  10. usaha apa saja yang dijalankan BUMDes Pekan Tua?
  11. bagaimana penjualan BUMDes selama pandemi covid-19?
  12. seperti apa keadaan BUMDes selama pandemi Covid-19?
  13. Melihat potensi desa, usaha apa yang seharusnya dijalankan?
  14. Apa saja faktor pendukung pengelolaan BUMDes ?
  15. Apa saja faktor penghambat BUMDes ?

## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©



Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



n Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/2530/2021  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 22 April 2021 M  
 10 Ramadhan 1442 H

Kepada  
 Yth. **Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : Nur Fadla  
 NIM : 11775200380  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul: "**Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga,



**Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA**  
 NIP. 1975112 199903 2 001

Tembusan:  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1685/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 08 Maret 2021 M  
24 Rajab 1442 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nur Fadla  
NIM. : 11775200380  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Dalam Mengembangkan Usaha di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**DESA KOTO PERAMBAHAN**

## KECAMATAN KAMPA

Alamat : Jl.Sultan Pangeran Mahmud Adhli Syah KM.36 Pekanbaru – Bangkinang

Kode Pos 28461

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor :145/K-PEM/ 558

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

|                 |  |
|-----------------|--|
| Nama            | : NUR FADLA  |
| Nim             | : 11775200380  |
| Jurusan / prodi | : Administrasi Negara  |
| Semester        | : VIII Delapan   |
| Fakultas        | : Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim   |
| Judul skripsi   | : “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa(Bumdes) Di tengah pandemi Covid-19 di desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar” |

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di desa koto perambahan kecamatan kampa kabupaten kampar dengan judul : **“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Tengah Pandemi Covid-19 di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar”**


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Koto Perambahan, 15 April 2021  
 KEPALA DESA

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Nama lengkap penulis yaitu Nur Fadla, lahir di Kp. Panjang di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Prov. Riau. Pada tanggal 9 juni 1999. Anak ke tujuh dari delapan bersaudara, dari pasangan ayahanda Bustami dan ibunda Subarni.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 015 Koto Perambahan, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS Pondok Pesantren Ansharullah Pulau Birandang. Penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Kampar Timur. Setelah lulus SMA penulis melanjutkan pendidikannya pada tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur SNMPTN di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Selama menjadi mahasiswa, penulis banyak mendapatkn pengetahuan serta pengalaman yang berharga.

Pada bulan januari-februari 2020 penulis mengikuti program Praktek Kerja Lapangan di Kantor Bupati Kampar. Selain itu pada bulan juli-agustus penuis mengikuti prohran Kuliah Kerja Nyata di daerah asal masing-masing, penulis melkakukan penelitian pada bulan september 2020 di BUMDes Pekan Tua desa Koto Perambahan. Kemudian pada tanggal 17 juni 2021 penulis di ujikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dengan judul skripsi “Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Tengah Pandeimi Covid-19 di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar”.